

## KATEGORI E : PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH

Golongan Pokok (GP)	Golongan (G)	Sub-Golongan (SG)	Kelompok Kegiatan Ekonomi (KEL)	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
36				<b>PENGADAAN AIR</b>
	360			<b>PENGADAAN AIR</b>
		3600		<b>PENGADAAN AIR</b>
			36001	<b>PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air minum secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. Penyaluran air pada sistem irigasi untuk pertanian dimasukkan dalam subgolongan 0161.
			36002	<b>PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain.
			36003	<b>JASA PENUNJANG PENGADAAN AIR</b>
				Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.
37				<b>PENGELOLAAN LIMBAH</b>
	370			<b>PENGELOLAAN LIMBAH</b>
		3700		<b>PENGELOLAAN LIMBAH</b>
			37000	<b>PENGELOLAAN LIMBAH</b>
				Kelompok ini mencakup pengoperasian sistim pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga dari satu atau beberapa pengguna, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah, pengumpul limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran), pengosongan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran, pelayanan pembersihan toilet dan
				pengolahan air limbah (mencakup air limbah industri dan manusia, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pencairan, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain, pengelolaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan. Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.
38				<b>PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG</b>
	381			<b>PENGUMPULAN SAMPAH</b>
		3811		<b>PENGUMPULAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA</b>
			38110	<b>PENGUMPULAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA</b>
				Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

		<b>3812</b>		<b>PENGUMPULAN SAMPAH YANG BERBAHAYA</b>
			<b>38120</b>	<b>PENGUMPULAN SAMPAH YANG BERBAHAYA</b>
				Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (biohazardous) dan baterai bekas pakai.
	<b>382</b>			<b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH</b>
		<b>3821</b>		<b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA</b>
			<b>38211</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
			<b>38212</b>	<b>PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK</b>
				Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).
		<b>3822</b>		<b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG BERBAHAYA</b>
			<b>38220</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG BERBAHAYA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.
	<b>383</b>			<b>DAUR ULANG</b>
		<b>3830</b>		<b>DAUR ULANG</b>
			<b>38301</b>	<b>DAUR ULANG BARANG LOGAM</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang logam adalah bahan baku sekunder berupa potongan-potongan atau serpihan logam. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
			<b>38302</b>	<b>DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berupa potongan-potongan atau serpihan bukan logam. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
			<b>38303</b>	<b>PEMOTONGAN KAPAL (SHIP BREAKING)</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).
<b>39</b>				<b>JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b>
	<b>390</b>			<b>JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b>
		<b>3900</b>		<b>JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b>
			<b>39000</b>	<b>JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</b>

				<p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia; pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.</p>
--	--	--	--	---